

Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Menggunakan Harta Syubhat Dalam Bermuamalah

Rabicha Hilma Jabar Sasmita^{1*}, Nur Wahidin²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Indonesia

*Email korespondensi: rabichahilmaa@gmail.com

Abstract

The use of doubtful assets or assets that are not yet clearly known about their halal and haram properties is still difficult to understand because of their invisible nature. Unfortunately, matters of wealth in everyday life are still neglected. Even though the law of property that we have affects our life as a whole. In particular, Muslims understand that the state of property owned is an important obligation because it is not only related to responsibilities in this world but also in the hereafter. Because Allah commands every Muslim to consume wealth obtained lawfully. Responding to the status of the time to property, scholars have a different view. This indicates that the issue of property is not a trivial matter and requires in-depth understanding.

Keywords: *Economic Thought, Law, Islamic Economic, Cultural Economic*

Saran sitasi: Sasmita, R. H., & Wahidin, N. (2024). Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Menggunakan Harta Syubhat Dalam Bermuamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1772-1779. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13391>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13391>

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, Indonesia dan ajaran-ajaran keislaman menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, harta dijadikan sebagai alat untuk melangsungkan kehidupan dan menjadi kebutuhan pokok setiap manusia. Islam telah mengatur seluruh aktifitas yang dilakukan oleh para pengikutnya. Begitupula aktifitas yang berkaitan dengan muamalah.

Dilansir dari laporan perkembangan keuangan Syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK tahun 2021 bahwa Pada tahun 2020, total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai US\$119 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US\$99 miliar. Peningkatan total aset tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 dengan total aset keuangan syariah terbesar di dunia.

Di tahun kedua pandemi Covid-19, aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 13,82% (yoy) menjadi Rp2.050,44 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.801,40 triliun. Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (60,27%) mengalami pertumbuhan

tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 14,83% (yoy). Perbankan Syariah dengan pangsa pasar 33,83% dari keuangan syariah tumbuh sebesar 13,94% (yoy). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 5,90% dari total aset keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,90% (yoy).

Peningkatan aset keuangan Syariah di Indonesia bersamaan dengan peningkatan jumlah Unit Usaha Syariah dan nasabah pada instrument-instrumen keuangan Syariah. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Syariah nasabah dan pengusaha hendaknya memerhatikan status harta yang dipergunakan. Sebagaimana keabsahan transaksi syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Dan salah satu syarat sah nya transaksi adalah harta yang digunakan harus bestatus halal.

Di tengah maraknya instrument keuangan Syariah, Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam prinsip perekonomian yang berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional. Seperti bagaimana ekonomi konvensional yang menghalalkan semua cara untuk mengumpulkan harta sedang dalam

ekonomi Syariah memiliki aturan yang lebih bijak dalam menyikapi kehidupan sosial.

Harta dalam tinjauan islam dibedakan menjadi tiga kategori utama, yakni: harta halal, harta haram dan harta syubhat. Harta halal, adalah harta yang cara memperolehnya sesuai dengan syari'at islam. Sebaliknya, harta haram adalah harta yang cara memperolehnya menggunakan cara-cara bathil yang tidak diridhoi oleh Allah swt. Harta halal dan harta haram merupakan jenis harta yang sudah jelas statusnya. Sedangkan harta syubhat adalah harta yang belum jelas status di dalamnya. Karena harta syubhat telah bercampur dengan harta yang halal dan juga harta yang haram.

Penghukuman halal dan haram pada harta tidak sebatas oleh dzatnya namun juga pada praktek transaksinya. Begitupula rukun dan syaratnya yang harus terpenuhi. Konteks harta yang halal dalam proses pengumpulan maupun zatnya tidak memunculkan problem apabila dikonsumsi maupun didistribusikan kepada pihak lain. Namun apabila harta tersebut diperoleh dengan jalan yang batil atau zat dari harta tersebut dinilai haram maka akan menimbulkan efek buruk apabila dikonsumsi dan dijadikan milik.

Dengan mayoritas penduduk yang beragama islam, namun tidak menjamin seluruhnya memahami hukum penggunaan harta yang sesuai syariat. Kebanyakan orang memandang harta sebatas alat tukar tanpa melihat dari sisi esensi harta itu sendiri. Namun, beberapa orang juga dengan mudah menjatuhkan hukum haram tanpa melihat esensi dzat dan praktek transaksinya.

Salah satu contoh dalam realita kehidupan sosial, bertransaksi jual beli dengan seorang pengusaha minuman keras yang mana di samping itu si pengusaha juga memiliki usaha lain seperti usaha pakaian yang mana dalam hal ini pakaian tidak termasuk barang yang diharamkan. Maka bercampurlah hartanya antara harta yang halal dan haram. Dalam hal ini sifat halal dan haram harta hasil usaha dilihat dari barang yang diperjual belikan.

Contoh lain seorang pejudi yang memiliki warung klontongan. Maka hartanya bercampur antara yang halal dan haram. Harta hasil judi hukumnya haram dilihat dari praktek transaksinya yang bathil dan dilarang syariat sedangkan harta hasil warung halal karena didapati dengan cara yang sesuai syariat maka dalam keadaan ini bercampurnya harta yang halal dan haram diakibatkan praktek transaksinya.

Dalam hal ini imam madzhab memiliki pandangan yang berbeda akan hukum harta yang masih belum ada kejelasan sifatnya. Berdasarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat membuat penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut secara lebih spesifik. Maka dari itu, penulis melakukan kajian dengan judul “**Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Menggunakan Harta Syubhat dalam Bermuamalah**”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kajian penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan metode pengumpulan data dari beberapa literatur klasik sebagai tinjauan utama analisisnya. penelitian yang dicari melalui berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen. Penelitian ini tergolong jenis kualitatif library research, data dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisa dengan menggunakan isi (content analysis) terhadap beberapa literatur yang sesuai dengan topik yang diangkat.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan metode studi literatur yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Nantinya, data ini dijadikan sebagai bahan analisis untuk menjawab pertanyaan dan masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab karangan Ahmad bin Muhammad bin Ismail Al – Tahaharawy dengan judul *Hasyiyah At-Thahatawy 'ala Mara'iqi Al-Falah*, kitab Al – Bayan wa Attahshil li ibn Rusyd, karangan Ibnu Rusyd, *Al-Hawi Al-Kabir lil Mawardi* karangan Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Majmu' Al-Fatawa* karangan Ibnu Taymiyah. adapun data sekunder penelitian ini adalah jurnal karangan Erna Dewi dengan judul Konsep Pemilahan Harta Syubhat dan Non Syubhat dalam Kepemilikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan

Harta dalam bahasa arab disebut *al-mal*, yang merupakan akar kata dari lafadz *Maala-yamiilu-mal* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Dalam *al-Muhith* dan Lisan Arab, menjelaskan bahwa harta

merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Maksud dari condong yaitu bahwa manusia menunjukkan kecenderungannya untuk menggunakan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder.

Adapun makna lain dari *mal* atau *mayl* adalah berpaling sebagaimana telah disebutkan pada firman Allah dalam al-qur'an:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ
تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). (Q.S. an-Nisa: 27).

Dalam ayat ini *mayl* diartikan berpaling, yang jika kita kaitkan dengan harta yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang berpaling padanya dan terus mencarinya. Fuqaha Hanafiyah mengatakan harta adalah segala sesuatu yang naluri manusia cenderung padanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.

Dari definisi ini imam Hanafi cenderung mengartikan harta sebagai sesuatu *a'in* atau barang yang berbentuk dan dapat disimpan dan barang yang bisa berpindah ataupun tetap. Dalam hal ini, para jumbuh ulama memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat jumbuh ulama yang mengatakan bahwa manfaat juga bagian dari harta. Jumbuh ulama berpendapat harta adalah sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahkan dan orang lain terhalang menggunakannya. Dalam definisi ini maksud dari dapat diserahkan tidak terbatas barang atau benda yang berbentuk namun maksudnya juga kedalamnya sesuatu manfaat seperti sewa-menyewa barang atau jasa. Arti harta dalam definisi di sini juga berkaitan dengan hak sang pemilik karna ia memiliki wewenang menggunakan harta tersebut dan tidak bagi orang lain. Harta yang harus diperhatikan dalam bermuamalah adalah harus bersifat halal, menjauhi harta dengan status haram dan berhati-hati dengan harta syubhat. Adapun pengertian haram dan syubhat sebagai berikut:

a. Haram

Secara etimologis, Haram diambil dari *al-hurmah*, yang berarti sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Yakni sesuatu yang dituntut untuk

meninggalkannya karna atas dasar perintah syariat, yang mana barang siapa yang melakukan hal keharaman maka ada konsekuensinya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, istilah haram dipergunakan untuk larangan yang tegas disertai dalil *qath'i*, namun jika tidak disertai dalil *qath'i*, mereka sebut dengan *Makrûh tahrîm*.

Haram merupakan suatu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan ketentuan hukum. yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh *syara'*. Hukum yang dinyatakan haram adalah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan ganjaran berupa dosa, sedangkan apabila perbuatan tersebut ditinggalkan, maka akan mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka sepenuh perut mereka dan mereka akan masuk kedalam neraka sa'ir. (An-Nisa': 10).

b. Syubhat

Syubhat, secara bahasa artinya adalah *Al Mitsl* (serupa, mirip) dan *iltibas* (samar, kabur, tidak jelas, gelap, sangsi) . Hukum syubhat merupakan hukum yang sulit untuk difahami secara sekilas, karena hukum syubhat ini berada diantara hukum halal dan haram yang sudah sangat jelas status ketentuannya. Perkara yang bersifat syubhat diartikan samar-samar tidak bisa dengan mudah penghukumannya secara sepihak halal atau haram. Dengan demikian, perkara yang termasuk dalam kategori syubhat bukanlah perkara yang halal, dan bukan pula perkara yang haram. Di dalamnya tidak ada kepastian hukum halal atau haramnya, masih samar dan gelap.

Dikarenakan kondisinya yang samar-samar atau tidak pasti, Rasulullah dalam hadist bersabda:

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu. (HR. Tirmizy).

Hadist ini mempertegas untuk meninggalkan hal-hal yang masih tidak jelas kadarnya. Menjauhkan diri dari yang syubhat masuk dalam

katagori sikap wara' dan ihtiyath (berhati-hati) dalam beragama. Kesimpulannya, syubhat itu tidaklah haram. Menjauhkan diri dari harta tersebut sangat dianjurkan, karena dengan maksud kehati-hatian dari sesuatu yang dapat menghantarkan seseorang pada yang terlarang. Lalu pada hadits sahih riwayat Bukhari Muslim:

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرمى حول الحمى يوشك أن يقع فيه

Artinya: Barangsiapa yang takut syubhat maka dia telah membebaskan diri dari agama dan harga dirinya. Barang siapa yang terjatuh pada perkara syubhat, maka ia jatuh pada perkara haram. Sebagaimana penggembala yang mengngembala di sekitar pagar, maka dia hampir mengenai pagar itu.

Hadits ini juga menjelaskan terkait harta syubhat yang mana seorang muslim dianjurkan berhati-hati akannya dan meninggalkannya agar terhindar dari keharaman. Namun dalam hadist ini juga tidak ada pelarangan secara mutlak menggunakannya.

Pandangan ulama empat madzhab tentang penggunaan harta syubhat

a. Madzhab Hanafi

Salah satu ulama madzhab Hanafi, *Allamah At-Thahatawy* berpendapat bahwasannya "Melakukan transaksi menggunakan uang yang sebagian besarnya haram, tidak diharamkan untuknya bermuamalah dengannya. Dikarenakan keharamannya belum benar/ pasti atau terjadi atas harta yang ia gunakan. Akan tetapi dimakruhkan karena takut akan terjerumus kedalam keharaman atau penggunaan uang haram".

Pendapat ini menyatakan bahwa kemakruhan menggunakan harta haram untuk bertransaksi namun tidak dihukumi haram secara mutlak dikarenakan masih terdapat kemungkinan bahwasannya harta itu halal dan status keharamannya belum dipastikan benar. Namun menjauhi penggunaan harta haram lebih dianjurkan untuk bermaksud berhati-hati.

Pendapat lain dari ulama madzhab Hanafi Dikatakan al-Alamah al-Hamwi dari ulama Hanafiyah di dalam kitab *ghamru uyunul bashair* mengatakan: "Bertransaksi menggunakan harta yang cenderung akan keharamannya dan belum

ditetapkan kepastiaan akan keharamannya maka tidak diharamkan baginya menggunakannya. Karena adanya kemungkinan halal dan tiadanya keharaman namun makruh karna ditakutkannya terjerumus ke dalam keharaman."

Sedangkan Muhammad bin Mustafa Al Khadimi dari madzhab Hanafi dalam kitab *Bariqah Mahmudiyah* menyatakan bahwa menurut pendapat terpilih di kalangan ulama Hanafi adalah apabila mayoritas harta itu haram, maka status harta dan penggunaannya adalah haram. Dan apabila mayoritas dari harta itu halal, maka hukumnya makruh.

b. Madzhab Maliki

Menurut salah satu ulama madzhab Maliki Ibn Rusyd mengatakan di dalam kitab (*al Bayan wa Tahsil*): "Begitu juga diharamkan bagi siapa yang bermuamalah menggunakan uang itu dan bertransaksi dan begitu juga menerima hadiah dari uang tersebut. Karena jika bertransaksi dengan uang itu, maka telah terjadinya transaksi menggunakan sebagian uang haram. Dikarenakan uang haram tersebut sudah menyebar dan bercampur di dalamnya. Ini merupakan Madzhab Ibn Wahab dari *Ashab* Malikiyyah.

Pendapat ini mengharamkan total peng-aplikasian dan penggunaan harta syubhat dalam bertransaksi begitupula penerimaan hibah atau hadiah. Menerima hadiah yang kita belum yakini hadiah itu hasil dari harta yang haram juga tidak diperbolehkan karena ketidak yakinan kita atas sumber harta itu sendiri. Dan pengharaman uang tersebut dikarenakan tidak dapat dibedakan dari uang yang telah tercampur didalamnya. Maka dari itu uang ini harus dikembalikan begitupula hadiah yang dibeli dari uang haram ini juga harus dikembalikan.

Dan dikatakan sebagian ulama Malikiyah lainnya kaidah yang digunakan adalah menggunakan sebagian besar. Maksudnya adalah jikalau sebagian besar haram, pelarangan transaksi menggunakannya dan menerima hadiah darinya merupakan kemakruhan menurut Ibn Qosim dan diharamkan menurut Asbag. Namun masih menurut ibnu Qasim jika harta itu sudah bisa dipastikan sebagian besarnya adalah halal maka hukum menggunakan dan menerima dari harta tersebut adalah halal atau diperbolehkan. Ditinjau dari pendapat Ibnu Qasim pengharaman dan peng-halalannya diukur

dari keyakinan akan besaran jumlah kadar halal dan haramnya.

Lalu pendapat lain dikemukakan oleh al-Alamah Dasuqi dari ulama Malikiyah dalam kitab *hasyiyah ala syarh kabir*; "Barang siapa yang seluruh hartanya adalah haram dan dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri, Maka yang seperti ini dilarang bermuamalah menggunakan harta ini begitupula berhutang dengannya dan dilarang untuk segala macam transaksi menggunakan harta ini."

c. Madzhab Syafi'i

Sedangkan menurut ulama Syafiiyah, Imam Mawardi mengatakan di dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* "tercampurnya uang halal dan uang haram dan tidak memungkinkannya untuk keduanya dipisahkan, maka wajib menghukuminya dengan *Ibahah* (kebolehan) daripada pengharaman".

Pendapat Imam Mawardi cenderung membolehkannya. Karna akibat dari pencampurannya harta halal dan haram sulit dipisahkan. Karna kesulitan dan ketidaktahuan ini hukum menggunakan harta yang bercampur akan halal dan haramnya adalah suatu kebolehan. Terlebih klaim-sepihak akan keharaman atau kehalalannya justru bisa berakibat kekeliruan menghukuminya. Maka dari itu dihukumi atas kebolehannya untuk keluar dari keragu-raguan.

Imam Suyuthi mengatakan dalam kitab (*Al-Asybah Wa An-Nadzhair*): "dikatakan oleh Syekh Abu Hamid Al Isfiryani: "keraguan terjadi dalam 3 hal, dan yang ke tiganya ialah seperti muamalah menggunakan sebagian besar uang yang haram dan belum bisa diidentifikasi jumlah keharamannya, maka tidak diharamkan bertransaksi menggunakannya. Karena ada kemungkinan kehalalannya, dan belum terbuktinya keharaman. Akan tetapi dimakruhkan akan takut terperosok ke dalam keharaman".

Masih menurut pandangan Imam Suyuthi beliau mengatakan: "Transaksi seseorang yang kebanyakan hartanya haram, apabila tidak diketahui harta apa yang haram, maka tidak haram menurut pendapat yang paling sahih akan tetapi hukumnya makruh. Begitu juga hukum menerima hadiah dari raja apabila mayoritas harta raja itu haram seperti pendapat Imam Nawawi dalam *Al-Majmuk Syarah Muhadzab* bahwa yang masyhur dalam masalah ini adalah makruh, bukan haram.

Ini berbeda dengan pendapat Al-Ghazali yang cenderung hukumnya haram secara mutlak.

Masih dalam kitab *Al-Asybah Wa Nadzhair* Imam Suyuthi menambahkan dalam kaidah fikih; "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Maksudnya jika harta ini digunakan dalam keadaan darurat yang tertimpa banyak orang maka menggunakan harta syubhat ini diperbolehkan. Karena keadaan harta yang bercampur masih dalam kondisi keraguan sedangkan keadaan darurat sifatnya pasti.

Maka mengedepankan yang sudah pasti dari yang masih samar-samar menjadi keharusan. Yakni seperti dalam keadaan darurat yang mengharuskan menggunakan harta yang mana hanya ada harta syubhat di sana maka menggunakan harta syubhat dianjurkan dalam keadaan seperti ini karena perkara syubhat ini sama samar sedangkan keadaan darurat telah tampak pasti. Dilihat dari pemaparan di atas ada perbedaan pendapat antara ulama Syafiiyah, namun jika disimpulkan cenderung membolehkannya dan tetap berhati-hati akan penggunaan harta ini.

d. Madzhab Hanabilah

Salah satu ulama Hanabilah Ibn Taymiyah mengatakan dalam kitabnya (*Majmu' Al-Fatawa*): "jika diketahui keharamannya, maka jangan sekali kali diambil atau dimakan. Jikalau belum diketahui keharamannya, maka tidak diharamkan pengambilannya. Akan tetapi, jika lebih banyak haram didalamnya, maka tinggalkanlah dan jangan diambil sebagai tanda *Wara'*.

Selaras dengan pendapat ulama madzhab Syafi'i ulama Hanbali cenderung melihat dari kadar yang terkandung dalam dzatnya. Jika harta itu sudah bisa dipastikan akan keharamannya maka harta itu haram secara mutlak namun jika belum diketahui pasti sifatnya maka tidak diharamkan mengambil apa yang ada darinya. Namun Ibnu Taimiyyah juga menambahkan jika sudah dapat dipastikan kandungan keharamannya lebih banyak dari ke halal-annya maka meninggalkan harta yang seperti ini lebih baik bagimu.

Dikatakan ulama lain dari madzhab Hanbali, *Allamah* Ibnu Muflih dalam kitabnya. (*Al Adab As-Syar'iyah*): "tidak diharamkan secara mutlak. Baik sesuatu yang haram itu sedikit atau banyak, dan itu merupakan hal yang jelas atas apa yang telah dibahas, dan telah dikatakan dan dipresentasikan oleh lebih banyak orang. Akan tetapi dimakruhkan dan kemakruhan itu bisa menguat dan melemah sesuai dengan sedikit banyaknya keharaman di dalamnya.

Dan telah dikatakan oleh imam Azjiy dan yang lainnya, dan diperkuat di "*Al Mughni*"... dan sesungguhnya Asal muasal sesuatu adalah boleh. Pendapat ini kembali ke kaidah fikih; "hukum asal akan sesuatu adalah boleh", maka dari itu sebagaimana jika belum yakin akan keharamannya, maka tidak diharamkan karena atas dasar beberapa kemungkinan dan dikembalikan ke hukum aslinya adalah boleh.

Sedangkan menurut Ibnu Muflih dalam kitab *Al-Furu' II/660* membagi menjadi empat pendapat dalam madzhab hanafi yaitu: Pertama, apabila diketahui bahwa dalam harta itu telah bercampur harta halal dan haram, maka hukumnya haram. Kedua, apabila perkara yang haram itu melebihi sepertiga, maka haram seluruhnya. maka jika kurang dari sepertiga hukumnya halal. Ketiga, apabila yang haram lebih banyak, maka hukumnya haram. Apabila harta yang halal lebih banyak, maka hartanya halal. karena yang sedikit mengikuti pada yang banyak Seperti dinyatakan Ibnul Jauzi dalam kitab *Al-Minhaj*. Keempat, tidak haram secara mutlak. Baik harta yang haram itu sedikit atau banyak tapi makruh. Kemakruhannya meningkat atau menurun berdasarkan kadar banyak atau sedikitnya harta yang haram.

Dalil-dalil yang menjadi rujukan pengambilan hukum

Adapun dalil-dalil yang menjadi rujukan para ulama madzhab yang utama adalah al-Quran dan sunah dan disusul oleh ijmak, qiyas, ijthad dan kaidah-kaidah fikih:

Dalil yang mengharamkannya

Adapun dalil yang digunakan untuk membuktikan dilarangnya penggunaan harta syubhat adalah sebagai berikut:

Surat al-Baqarah ayat 172

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

Yang artinya: "*Wahai orang yang beriman, makanlah dari rizki yang halal yang telah kami berikan*"

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa memakan makanan halal merupakan sebab diterimanya doa dan ibadah, sebagaimana halnya memakan makanan haram mencegah diterimanya doa dan ibadah".

Adapun dalil dari hadits Sahih riwayat Imam Muslim Rasulullah bersabda:

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

Artinya: *Allah itu baik dan Ia tidak menerima kecuali perkara yang baik (halal). Allah memerintahkan orang yang beriman perkara yang telah diperintahkan pada para Rasul*

Hadist lain yang memperkuat pendapat ulama yang mengharamkan menggunakan barang syubhat yaitu Rasulullah dalam hadist bersabda:

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu. (HR. Tirmizy).

Dua hadits di atas menerangkan tentang perintah Allah untuk menggunakan barang yang halal. Dan meninggalkan keraguan atau barang syubhat karena yang halal dan haram sudah tampak jelas namun yang samar-samar dianjurkan meninggalkannya.

Adapun dalil dari Kaidah Fikih yang digunakan adalah

وما أدى إلى الحرام فهو حرام

Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.

Maksud dari kaidah ini apapun yang akan menjerumuskan ke dalam keharaman maka hukumnya haram. Sebagaimana contoh seandainya seorang melakukan shalat sunah yang membuat tertinggalnya shalat wajib. Atau seperti seseorang yang menyepi sendirian lalu dia melakukan perbuatan yang diharamkan, maka tidak disyariatkan dia menyendiri jika hal itu menjadi sebab terjatuhnya pada perbuatan haram, atau menghayalkan perkara yang haram maka itu juga haram.

Contoh lain penerapan kaidah ini Membunuh diri adalah haram bahkan salah satu dosa besar. Maka, perilaku apa pun yang mendekatkan seseorang pada

kecelakaan bagi jiwanya maka itu juga diharamkan. Dari sinilah di antara sekian banyak alasan diharamkannya rokok, narkoba, dan sejenisnya. Begitupula dalam penggunaan harta syubhat yang mana penggunaan harta yang sudah pasti keharamannya adalah haram maka menggunakan harta yang bercampur haram dan halal juga diharamkan karena mendekatkan seseorang masuk ke lubang keharaman.

Dalil ulama yang tidak mengharamkannya secara mutlak (makruh)

Adapun beberapa dalil dalam hadist yang menunjukkan kebolehan menggunakan harta yang di dalamnya masih belum bisa dipastikan ke-halalan dan ke-haramannya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah ra: *Bahwa Nabi saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi.*

Dalam hadist ini Rasulullah melakukan transaksi jual beli dengan orang yahudi yang mana belum diketahui akan sifat harta dari orang Yahudi tersebut. Dan di hadist lain yang menunjukkan dibolehkannya bertransaksi dan menerima harta yang belum dipastikan akan ke-halalan dan ke-haramannya yaitu:

عن عبد الله رضى الله عنه. قال: "اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم
خير اليهود: ان يعملوها ويزرعوها ولهم شرط ما يخرج منها" (رواه
البخاري)

Yang artinya: *"Dari abdullah RA. Berkata: Rasulullah SAW memberikan tanah di Khaibar (Yahudi) Untuk digarap dan ditanami oleh para sahabatnya dan mereka mendapatkan bagian dari hasil tanaman yang tumbuh disana (HR. Bukhari).*

Dari dua hadist ini dapat diartikan bolehnya menggunakan dan menerima harta yang belum dapat dipastikan sifatnya selagi harta yang diterima digunakan untuk hal baik. Seperti jual-beli, menerima hadiah dan sebagainya. Karena peng-hukuman halal dan haram ada pada praktek transaksinya bukan pada A'innya atau dzatnya, maka jika transaksinya sah maka penggunaa harta yang belum diketahui sifatnya diperbolehkan dan sebaliknya jika pada praktek

transaksinya ada ke-haraman maka hartanya menjadi haram. Bisa diartikan jika harta tersebut berpindah dari pelaku kepada orang lain dengan cara yang halal maka harta yang masih samar diperbolehkan menggunakannya. Yakni harta yang belum diketahui secara jelas hukum halal dan haramnya yang telah diusahakan pemilik sebelumnya tetap dapat digunakan bagi pelakunya dan juga bagi orang lain yang bertransaksi dengannya seperti dalam jual beli, ahli waris dan hibah.

Dan dalam hal ini pula Rasulullah tidak menjelaskan detail suatu keadaannya maka keadaan ini masuk ke perkara yang umum seperti dalam kaidah fiqih dikatakan:

ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم"
من المقال. "ينظر": البحر المحيط "للعلامة الزركشي" (4/ 203-201). ط
دار الكتبي

Jika Rasulullah tidak memperdetail saat menjelaskan suatu keadaan, padahal bisa diperdetail, maka ia digolongkan dalam perkataan umum.

Maksudnya jika rasul tidak men-detailnya atau menjelaskan perinciannya berarti tanda diizinkan menggunakannya baik harta itu halal atau bercampur dan tidak dapat dipastikan kadar halal haramnya. Jika harta nya sudah dipastikan akan haramnya maka dilarang menggunakannya.

Lalu dari kaidah fikih yang lain berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما
Yang artinya: *Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.*

Contoh dari kaidah ini jika terjadi bencana atau dalam keadaan darurat yang mengharuskan menggunakan harta namun hanya terdapat harta yang syubhat atau yang belum jelas statusnya maka menggunakan harta yang belum jelas statusnya diperbolehkan. Karena harta syubhat masih samar-samar sedangkan keadaan bencana dan darurat hal yang sudah nyata jelas. Mengedepankan yang sudah jelas statusnya dianjurkan dalam keadaan ini.

Kaidah fikih lain yang digunakan:

الأصل في الأشياء الإباح
"Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah atau boleh".

Maksudnya, jika sesuatu tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nash Syariat tentang halal-haramnya, maka ia boleh hukumnya. Contoh penerapan kaidah ini adalah Semua makanan, minuman, pakaian adalah dzat yang diperbolehkan jika tidak ada dalil yang mengharamkan, maka kembali ke hukum asalnya mubah atau diperbolehkan. Seperti adanya nash yang mengharamkan minuman keras maka yang asalnya adalah boleh berubah menjadi haram karena ada nash yang mengharamkan. Sedangkan makanan lain yang tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya kembali ke asal yaitu boleh.

Contoh lain penerapan kaidah ini yang berkaitan dengan muamalah, Hukum asal akad transaksi sah hukumnya, kecuali yang ditetapkan batal oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti dilarangnya transaksi yang mengandung riba karena terdapat nash yang mengharamkan yang mana asal mula transaksi adalah boleh namun ada nash yang mengharamkan transaksi yang mengandung riba maka haram hukumnya. Begitupula dalam harta syubhat selagi tidak ada nash secara detail mengharamkannya maka kembali ke hukum asli yaitu boleh.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harta adalah hal yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan dalam islam disyaratkan akan ke-halalan harta yang dimiliki oleh seorang Muslim maka tidak boleh ada di dalamnya sesuatu yang di-haramkan. Namun ada perbedaan pandangan ulama terkait hukum menggunakan harta syubhat atau harta yang tidak diketahui pasti akan ke-halalan dan keharamannya. Ulama madzhab terbagi menjadi dua kelompok, yang pertama beberapa ulama yang mengharamkan secara mutlak dengan dalil menggunakan harta yang bercampur dan tidak bisa dipisahkan halal dan haramnya suatu keharaman karena apapun yang mendekati kedalam keharaman maka hukumnya haram. Sedangkan kelompok ke-dua berpendapat tidak mengharamkan secara mutlak karena asal hukum sesuatu adalah boleh. Dan harta yang bercampur masih samar-samar antara halal dan haramnya yang mana bisa jadi kadar halalnya jauh lebih banyak ketimbang haramnya.

Jika sudah diketahui kadarnya lebih cenderung ke-haram maka meninggalkannya lebih afdhal dan

jika masih tidak diketahui kepastiannya dan cenderung ke-halal maka kembali ke hukum asal yaitu boleh. Dan ulama sepakat mengambil sikap berhati-hati lebih dianjurkan.

Jika telah bercampur harta yg dimiliki dengan cara yang sesuai syariat dan sebagiannya dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Maka jika memungkinkan memisahkan antara yang halal dan haram maka boleh menggunakan harta yg sudah dipastikan halalnya. Dan haram menggunakan harta yang haram. Dan menggunakan harta syubhat untuk kepentingan yang darurat seperti jika terjadi musibah maka dibolehkan karena kedaruratan hal yang pasti sedangkan harta syubhat masih samar-samar.

5. REFERENSI

- Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. 1994.” *Al-Hawi Al-Kabir lil Mawardi*”. Jilid 15.Libanon: Darul Kutub Al – Ilmiah.
- Ahmad bin Muhammad bin Ismail Al – Tahaharawy Al – Hanafi.”*Hasyiyah At-Thahatawy ‘ala Maraqi Al-Falah*”.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. 2002.” *Fath al-Bari*”. Jilid XI.Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid 12.
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid 13.
- Ibnu Rusyd.1988.”*Al – Bayan wa Attahshil li ibn Rusyd*”. Jilid 18.Beirut: Darul al-ghorbi al – islami.
- Ibnu Taymiyah. 2014. “*Majmu’ Al-Fatawa*”. Jilid 32. Saudi: Izzarotu Assyu’un Al-Islamiyah wa Dakwah Wal Irsyad Assuudiyah.
- Jamaluddin Abul Fadhl Muammad binMukrim bin Manzur al-Anshari al-Afriqi al-Mashri *Lisan al-Arab*, (MD. 771 H) artikel lam bagian mim
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi. 2003. “*Tafsir al-Qurthubi*”. Jilid V. Riyadh: Dar al-‘alam al-Kutubi
- Ibnu Nujaim al-Misry, *Ghamrul U’yun al-Bashair Syarh Asybah wa nadzair*, jilid 1, (Lebanon, Darul Kutub Ilmiah, 2008), hlm. 193
- Syaikh Zakariya bin Ghulam Qadir Al Bakistani, *Ushul Al Fiqh ‘Ala Manhaj Ahlil Hadits*, (Darul Khuraz, 2016) Hlm. 167
- Imam Jalaluddin Abdurrahman As-suyuthi, *Al-Asybah Wa nadzair*(Lebanon, Darul Kutub al-Islamiyyah,1983) hlm, 87
- Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur’anil Azhim*,(Riyadh, Dar Thayyibah lin Nasyri wat Tauzi’: 1999 M/ 1420), hlm 480
- Syamsudin Muhamad bin Urfah Addasuqi, *Hasyiyah Ad-dasuqi a’la Syarh al-Kabir*, jilid 3, (Mesir,Dar ihya Kutub al-Arabiyyah), Hlm 277